

Pengaruh *Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Muhammad Ichsan Kamil¹, Masripah^{2*}

^{1,2*}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Email: ¹ichsankamil@upnvj.ac.id, ^{2*}masripah@upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of capital intensity, company risk and fiscal loss compensation on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017 to 2020. This study is a quantitative study with secondary data consisting of 75 samples of companies collected using purposive sampling method. data analysis technique in this study uses a regression model selection test, classical assumption test of panel data regression and hypothesis testing and is processed using software STATA version 16. Bases on the results, it is known that simultaneously capital intensity, corporate risk and fiscal loss compensation are significant to tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017 to 2020. The partial test results of this study indicate that (1) capital intensity has no significant effect on tax avoidance, (2) company risk has a significant positive effect on tax avoidance, (3) fiscal loss compensation has no significant effect on tax avoidance. The ability of capital intensity, corporate risk, fiscal loss compensation in explaining avoidance is 9,58% and the remaining 90,42% influenced by other factors.

Keywords: *Capital Intensity, Corporate Risk, Fiscal Loss Compensation and Tax Avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh *capital intensity*, risiko perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang terdiri dari 75 sampel perusahaan yang dikumpulkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, regresi data panel dan uji hipotesis serta diolah dengan menggunakan *software* STATA versi 16. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa *capital intensity*, risiko perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020. Hasil pengujian secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, (2) risiko perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, (3) kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemampuan *capital intensity*, risiko perusahaan, kompensasi rugi fiskal dalam menjelaskan penghindaran pajak sebesar 9,58% dan sisanya 90,42% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Kata Kunci: *Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Penghindaran Pajak.*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penerimaan negara mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh negara. Sumber penerimaan negara dengan proporsi terbesar ada pada sektor pajak. Dibanding penerimaan negara dari sektor yang lain, yang dibayarkan oleh tiap wajib pajak (Putri, Ulum, & Prasetyo, 2018). Dari penerimaan yang diterima tersebut akan digunakan untuk kepentingan

pembangunan negara serta mensejahterakan rakyat. Berbagai cara dilakukan untuk mencapai target anggaran negara. UU Nomor 2 tahun 2020 pasal 5 (1) berupa penurunan tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang akan dilaksanakan pada periode (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dengan disesuaikannya tarif pajak penghasilan ini, pemerintah berharap wajib pajak badan lebih taat terhadap pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak dan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Akan tetapi faktanya masih banyak perusahaan yang mengakali peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh regulator, seperti yang dilakukan Pada PT Bentoel Internasional Investama, melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kerugian potensi penerimaan negara. Tindakan ini dilakukan mereka dengan memanfaatkan peminjaman sebagai pendanaan kembali utang bank dan juga membayar mesin dan peralatan. Akibatnya bunga utang yang harus dibayar tersebut mengurangi penghasilan kena pajaknya. Dan juga dapat mengurangi beban pajak perusahaan karena PT Bentoel Internasional Investama meningkatkan jumlah kepemilikan aset tetap mesin dan peralatan melalui pembiayaan utang.

Selain itu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan tindakan penghindaran pajak. Pada tahun 2014, perusahaan melakukan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam maupun luar negeri agar terhindar dari pembayaran kewajiban pajak (Kompasiana, 2017). Manajemen perusahaan terindikasi sebagai pengambil risiko (*risk taker*) karena keputusannya untuk melakukan transaksi antar perusahaan terafiliasi di luar negeri. Meskipun termasuk penghindaran pajak tetapi hal ini tidak melanggar hukum pajak yang berlaku, walaupun hal ini tidak melanggar kebijakan tetapi regulator tidak senang atas tindakan tersebut. Dan beberapa perusahaan di Indonesia sepanjang tahun 2015-2019 sekitar 9.496 Wajib Pajak Badan yang melaporkan kerugiannya dari tahun ke tahun, sehingga perusahaan yang mendapatkan kerugian fiskal tersebut mendapatkan kompensasi kerugian dan tidak perlu membayar kewajiban pajak pada tahun selanjutnya (CNBC Indonesia, 2021).

Dari fenomena perusahaan-perusahaan tersebut berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak di Indonesia. seperti yang terjadi perusahaan berupaya memanfaatkan celah peraturan perpajakan dengan melakukan *transfer pricing*, walaupun perusahaan berhasil meminimalkan beban pajaknya, tetapi citra perusahaan menjadi kurang baik dan berisiko kehilangan calon investor. atau perusahaan yang memanfaatkan hutang untuk mendanai aset tetap perusahaan guna menunjang kegiatan operasional perusahaan dan mengurangi beban pajak (Puspitasari, Radita, & Firmansyah, 2021). Sehingga perusahaan seakan-akan mendapati kerugian fiskal, hal ini membuat perusahaan tidak perlu membayar beban pajak pada periode berikutnya karena perusahaan mendapatkan kompensasi rugi fiskal.

Hal ini sejalan dengan Kalbuana et al (2020) dan Nugraha & Mulyani (2019) dimana kepemilikan aset tetap atau *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena aset tetap yang dimiliki akan menghasilkan biaya depresiasi yang dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Ryandono, Ernayanti, Atmojo, Susilowati, & Indriastuty, 2020). Sejalan juga dengan penelitian Asih & Darmawati (2021) dan Carolina et al (2019) yang menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena pengambilan keputusan yang diambil menimbulkan risiko yang besar dan dapat berdampak pada perusahaan, hal ini dilakukan agar tingkat pengembalian pun besar (Putri, Ulum, & Prasetyo, 2018). Selain faktor-faktor diatas pemanfaatan peraturan kompensasi rugi fiskal juga dapat berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, dimana perusahaan berusaha mereyakasa laporan keuangan agar terlihat mendapati kerugian fiskal sehingga perusahaan mendapatkan kompensasi rugi fiskal (Asalam & Pratomo, 2020). Hal ini selaras dengan penelitian Asalam & Pratomo (2020) dan Lestari & Solikhah (2019) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun tujuan penelitian ini ialah; 1) Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. 2) Untuk menguji pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. 3) Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling dalam penelitian (Asalam & Pratomo, 2020), menjelaskan bahwa teori agensi suatu hubungan keagenan antara prinsipal dengan agen agar dapat memberi pelayanan atas prinsipal dengan memberikan kekuasaan terhadap agen untuk memiliki otoritas

pengambilan keputusan perusahaan. Dengan kata lain, teori agensi ialah dampak dari masalah pemisahan antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Keadaan ini dapat terjadi karena adanya Benturan kepentingan yang terjadi ketika perbedaan tujuan antara pemegang saham perusahaan dan manajemen, sehingga menimbulkan perbedaan informasi dimana informasi perusahaan yang dimiliki oleh manajemen lebih luas dibanding prinsipal (Oktaviani, Susanti, Sunarto, & Udin, 2019). Masalah dari teori agensi lainnya yang berhubungan dengan tindakan penghindaran pajak ialah antara pemerintah sebagai prinsipal dengan manajemen perusahaan sebagai agennya. Dimana pemerintah tujuan untuk dapat memaksimalkan realisasi pendapatan negara melalui pajak. Tetapi manajemen juga memiliki kepentingan lain yaitu untuk menghasilkan laba yang besar.

1.2 Capital Intensity dan Penghindaran Pajak

Asimetris informasi yang timbul dimanfaatkan untuk menghindari pajak. karena memiliki akses langsung terhadap aset tetap perusahaan, sedangkan prinsipal yang menginginkan kontrol perusahaan, sulit untuk memonitoring hal tersebut karena minim informasi yang dimiliki oleh prinsipal, hanya diterima dari manajemen perusahaan. Disamping kepemilikan aset tetap perusahaan digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, manajemen juga menggunakan aset tetap tersebut untuk menghindari kewajiban pajak. Dimana beban depresiasi yang dihasilkan dari aset tetap tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga laba yang dihasilkan besar. Artinya semakin besar intensitas kepemilikan aset tetap perusahaan, maka semakin besar juga tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan manajemen. Pernyataan ini didukung dengan penelitian Kalbuana et al (2020) dan Rahma et al (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

H¹: *Capital Intensity* Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.

1.3 Risiko Perusahaan dan Penghindaran Pajak

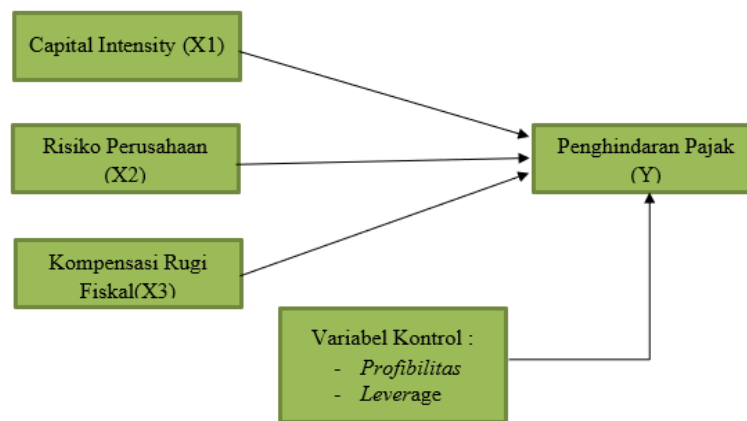
Perbedaan tujuan di dalam perusahaan akan menimbulkan gesekan. Dimana Manajemen memiliki tujuannya untuk mendapatkan insentif yang besar akan berusaha mencapai laba yang maksimal tanpa memperhatikan pemegang saham, sedangkan Pemegang saham meminta agar usahanya terus berkembang dan menghindari risiko yang merusak citra perusahaan (Carolina, Oktavianti, & Handayani, 2019). Besar kecilnya risiko perusahaan menunjukkan sifat manajemen perusahaan. manajemen yang memiliki sifat pengambil risiko akan memaksimalkan laba perusahaan melalui tindakan penghindaran pajak, meskipun menimbulkan risiko yang besar dimasa mendatang. Semakin berani keputusan manajemen melakukan penghindaran pajak semakin tinggi pula risiko yang dihadapi perusahaan (Carolina, Oktavianti, & Handayani, 2019). Pernyataan ini didukung dengan penelitian Putri et al (2018), Carolina et al (2019) dan Asih & Darmawati (2021).

H²: Risiko Perusahaan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak

1.4 Kompensasi Rugi Fiskal dan Penghindaran Pajak

Konflik kepentingan terjadi karena pemerintah berusaha maksimal untuk menyerap penerimaan sektor pajak melalui kebijakan yang diberlakukan. Sedangkan manajemen perusahaan mengusahakan laba yang optimal dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku. Hal ini menimbulkan usaha manajemen menggunakan kebijakan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal tercantum dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 (2) tentang pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal itu ialah bentuk kompensasi dari pemerintah untuk perusahaan yang mengalami kerugian fiskal pada tahun sebelumnya dan perusahaan tidak akan dibebankan kewajiban pajak, kerugian ini dapat dikompensasikan hingga 5 tahun ke depan. Hal ini mengakibatkan laba perusahaan yang menjadi lebih besar, lantaran perusahaan tidak harus membayar beban pajak karena masih memiliki kompensasi dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan penelitian Asalam & Pratomo (2018) dan Lestari & Solikhah (2019) yang menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan mengalami kerugian fiskal tiap periode, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak.

H³: Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak



Gambar 1. Model Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *capital intensit*, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independen, dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol. *Capital intensity* diukur dengan rasio intensitas modal. Risiko perusahaan diukur dari standar deviasi dari EBITDA dibagi dengan total aset. Kompensasi rugi fiskal diukur menggunakan data *dummy* dengan melihat ada atau tidak pemanfaatan kompensasi rugi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan pada periode tersebut. Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen diukur dengan *Abnormal books taxes difference* dengan melihat nilai *error book taxes difference*. Selanjutnya, profitabilitas dan *leverage* diukur dengan *Return Of Assets Ratio* (ROA) dan *Debt To Assets Ratio* (DAR).

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data dan diambil dari laporan keuangan. Data tersebut diperoleh dari laman internet BEI dan laman resmi internet perusahaan. Menggunakan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai Populasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data panel yakni gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan melihat beberapa kriteria, yakni Perusahaan manufaktur yang terdaftar dan mempublikasi laporan keuangan di BEI pada periode 2017 hingga 2020, Perusahaan manufaktur yang *listing* Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian dari sebelum periode penelitian, Perusahaan yang tidak keluar dari Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, Perusahaan manufaktur yang memiliki laba akuntansi pada periode penelitian, Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap sesuai dengan kebutuhan pada setiap variabel. Sehingga didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 300 sampel data dari 75 perusahaan sampel.

Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* STATA versi 16. Penelitian ini melakukan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, penelitian menggunakan model regresi data panel, untuk menentukan model regresi yang terbaik harus melakukan beberapa pengujian, yakni Uji Chow, Uji *Lagrange Multiplier* dan Uji Hausman. Data panel pada penelitian ini tidak boleh dikatakan bias, untuk menghasilkan data panel yang tidak bias, maka harus dilakukan beberapa pengujian asumsi klasik untuk data panel; Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas (Iqbal, 2015). Setelah data sudah terbebas dari asumsi klasik atau tidak bias. Selanjutnya dilakukan Pengujian hipotesis; Uji koefisien determinasi (R^2), Uji Simultan (F) dan Uji Regresi Parsial (t). Sehingga didapatkan persamaan regresi:

$$ABTD_{it} = \alpha + \beta_1 CI_{it} + \beta_2 RK_{it} + \beta_3 KRF_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 LEV_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

ABTD _{it}	=	Penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t
CI _{it}	=	<i>Capital Intensity</i> perusahaan i pada tahun t
RK _{it}	=	Risiko Perusahaan perusahaan i pada tahun t
KRF _{it}	=	Kompensasi Rugi Fiskal perusahaan i pada tahun t
ROA _{it}	=	Profitabilitas perusahaan i pada tahun t

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

LEV_{it}	=	Leverage perusahaan i pada tahun t
A	=	Konstanta
$\beta_1-\beta_5$	=	Koefisien regresi
It	=	Periode t
e_{it}	=	Error perusahaan i pada tahun t

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel dibawah ini menunjukan gambaran atas data pada variabel penelitian mencakup *mean*, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std.Deviasi	Min	Max
ABTD	300	0.0210625	0.0396535	0.0000000	0.6254508
CI	300	0.3757647	0.1940524	0.0009515	0.7810273
RK	300	0.0372150	0.0292969	0.0055542	0.1331564
KRF	300	0.1200000	0.3255045	0.0000000	1.0000000
ROA	300	0.0762022	0.0833181	0.0010653	0.3934032
DAR	300	0.1389681	0.1303419	0.0022644	0.4789624

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 2, diketahui jika rata-rata nilai penghindaran pajak senilai 0,0210625, artinya rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melaporkan laba akuntansi yang lebih besar daripada laba pajak. Rata-rata nilai *intensity* senilai 0,3757647, artinya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI rata-rata memiliki *capital intensity* sebesar 37,5%. Rata-rata nilai risiko senilai 0,0372150, artinya perusahaan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI rata-rata memiliki risiko atas kebijakan yang ditetapkan sebesar 3,7%. Nilai rata-rata kompensasi rugi fiskal senilai 0,1200000, artinya sebanyak 12% sampel memanfaatkan kompensasi rugi fiskal dan 78% tidak dapat memanfaatkan kompensasi rugi fiskal karena tidak memiliki rugi fiskal pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, nilai rata-rata profitabilitas senilai 0,0762022, dan nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,1389681.

3.2. Regresi Data Panel

Regresi data panel memiliki 3 (tiga) model regresi data panel yakni, *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM). Untuk menentukan model regresi data panel yang paling baik untuk data penelitian ini, harus melakukan beberapa prosedur pengujian. Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier dan Uji Hausman.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Data Panel

No	Pengujian	Indikator	Hasil	Keterangan
1	Uji Chow	P>0,05 H0: CEM H1: FEM	0.0000	H0 ditolak, <i>Fixed Effect Model</i> adalah model paling baik dalam pengujian ini
2	Uji Lagrange Multiplier	P>0,05 H0: CEM H1: REM	0.0000	H0 ditolak, <i>Random Effect Model</i> adalah model paling baik dalam pengujian ini
3	Uji Hausman	P>0,05 H0: REM H1: FEM	0.0503	H0 diterima, <i>Random Effect Model</i> adalah model paling baik dalam pengujian ini

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan *random effect model* (REM).

3.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk meyakinkan persamaan regresi yang dimiliki sudah tepat dan memenuhi asumsi klasik. Melalui uji normalitas dan uji multikolinearitas, karena model regresi yang digunakan yaitu *Random Effect Model* maka sudah menggunakan *Generalized*

Least Square (GLS) dalam estimasinya sehingga diasumsikan sudah terbebas dari heteroskedastisitas atau data tersebut bersifat homoskedastik artinya tiap variabel memiliki varian yang sama.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas		
V	Skewness	Kurtosis
ABTD	1.471399	4.733905
CI	-0.006959	2.202698
RK	1.628146	5.525452
KRF	2.338738	6.469697
ROA	2.328809	8.646544
DAR	1.112606	3.292046

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan dari hasil prosedur *treatment* dan pengujian normalitas dengan melihat tabel *skewness* dan *kurtosis* pada tabel 6, dapat disimpulkan jika data penelitian sudah terdistribusi dengan normal karena nilai *skewness* diatas 3 dan *kurtosis* di bawah 10. Hal ini menunjukan data penelitian tidak terjadi gangguan normalitas data, artinya model regresi tersebut sudah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas		
Variable	VIF	1/VIF
CI	3.03	0.329527
RK	2.35	0.426286
DAR	2.29	0.435787
ROA	1.92	0.521339
KRF	1.11	0.904450
Mean VIF	2.14	

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan dari tabel 7 diatas, dapat disimpulkan jika nilai VIF kurang dari 10 dan 1/VIF lebih dari 0,10 menunjukan jika pada model regresi terbebas dari multikolinearitas atau data pada penelitian tidak saling berhubungan.

3.4. Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Simultan dan Uji R-Square	
Obs	308
Prob > chi2	0.0041
R-square	0.0958

Sumber: Data diolah (2022)

Uji simultan (F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 8 diketahui Prob>chi2 senilai 0,0041, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 (0,0041<0,05). Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat besaran kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasinya terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 8, dapat disimpulkan variabel penghindaran pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 0,0958 atau 9,58% dan selebihnya sebesar 90,42% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi						
Regression Model (Random Effect)						
Variabel	Coef.	Std.err	z	P>z	Predict. sig	Conclusion
_cons	0.0119052	0.0063334	3.58	0.000		
CI	-0.0039671	0.0395068	-0.63	0.531	+	Ditolak
RK	0.0880124	0.0029838	3.22	0.001	+	Diterima
KRF	0.0003295	0.0139885	0.26	0.794	+	Ditolak
ROA	0.0089928	0.0091375	0.35	0.759		
DAR	0.0231777	0.0033215	2.45	0.014		

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil diatas, untuk hipotesis pertama memiliki nilai koefisien -0,0039671 yang artinya hasil penelitian cenderung ke arah negatif, dengan nilai probabilitas sebesar 0,531. Dimana nilai probabilitas lebih dari 0,05 ($0,531 > 0,05$), menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. untuk hipotesis kedua memiliki nilai koefisien 0,1270826 yang artinya hasil penelitian cenderung ke arah positif, dengan nilai probabilitas sebesar 0,001. Dimana nilai probabilitas kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga memiliki nilai koefisien 0,0007789 yang artinya hasil penelitian cenderung ke arah positif, dengan nilai probabilitas sebesar 0,794. Dimana nilai probabilitas lebih dari 0,05 ($0,794 > 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian untuk variabel kontrol, terdapat profitabilitas dan leverage. Dimana profitabilitas mendapatkan hasil $0,729 > 0,05$ lebih besar dari alpha sehingga dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan. Hipotesis ketiga memiliki Pada hasil uji parsial variabel *leverage* mendapatkan hasil $0,014 < 0,05$ lebih kecil dari alpha sehingga diartikan variabel *leverage* berpengaruh secara signifikan.

3.5. Pembahasan

Berdasarkan tabel hasil uji regresi menunjukkan jika *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena aset tetap milik perusahaan diperuntukan sebagai kegiatan investasi dan operasional, tidak dipergunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Ryandono, Ernayanti, Atmojo, Susilowati, & Indriastuty, 2020). Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dibangun dimana walaupun manajemen memiliki otoritas atas aset tetap perusahaan. pemegang saham tetap dapat mengontrol aset tetap tersebut karena manajemen dan prinsipal menginginkan laba yang maksimal dengan cara melakukan aktivitas operasional yang lebih efektif dan efisien. Jika dilihat dari keadaan saat ini, dimana perkembangan teknologi semakin maju dan biaya produksi pun semakin besar. Terlebih perusahaan sektor manufaktur sangat bergantung pada perkembangan teknologi guna menunjang aktivitas produksi. sehingga besarnya kepemilikan aset tetap perusahaan tersebut digunakan untuk membiayai aset tetap dengan teknologi modern sehingga dapat membantu perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional yang lebih efisiensi. Hal ini searah dengan penelitian Ryadono et al (2020) dan Puspita & Febrianti (2017) yang menyatakan jika *capital intensity* tidak mempengaruhi dengan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan jika risiko perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki risiko yang besar, memiliki manajemen perusahaan bersifat pengambil risiko sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (Putri, Ulum, & Prasetyo, 2018). Hal tersebut sejalan dengan teori agensi dimana risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Manajemen berusaha memperkecil beban pajak penghasilan dengan dilakukannya tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan guna memaksimalkan pendapatan bagi perusahaan sehingga manajemen akan mendapatkan insentif karena mencapai target perusahaan. Walaupun hal ini beresiko besar bagi citra perusahaan di masa depan, dimana notabenenya hal ini sangat dihindari oleh prinsipal. Sejalan dengan penelitian dari Asih & darmawati (2021), Putri, Ulum & Prasetyo (2018) dan Carolina, Oktavianti & Handayani (2019) dinyatakan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya nilai risiko perusahaan menunjukkan kecenderungan sifat dari manajemen dari perusahaan tersebut. Sehingga nilai risiko perusahaan yang tinggi mencerminkan sifat manajemen tersebut sebagai pengambil risiko (Asih & Darmawati, 2021).

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan jika kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan hasil ini tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana manajemen perusahaan sebagai agen tetap memanfaatkan kebijakan dari pemerintah (prinsipal). Tetapi, situasi ini tidak selalu dipengaruhi oleh tindakan penghindaran pajak. Karena perusahaan akan mungkin tetap dibebani oleh utang pajak, apabila perusahaan mendapatkan laba bersih pada tahun berikutnya yang cukup untuk mengurangi rugi fiskal sehingga dapat membayar pajak lagi. Sehingga manajemen perusahaan cenderung menyajikan laporan

keuangan dengan wajar tanpa ada usaha untuk menghindari pajak melalui kompensasi rugi fiskal (Purwanto, Yusralani, & Susilatri, 2016). Alasan lainnya kemungkinan perusahaan dalam sampel penelitian memiliki nilai profitabilitas yang tinggi, sehingga cenderung tidak dapat memanfaatkan kompensasi rugi fiskal. Hal ini selaras dengan penelitian dari Purwanto (2016) dan Putri, Ulum & Prasetyo (2018), dimana kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini memiliki keterbatasan yakni tidak dapat melihat perbedaan antara sebelum dengan sesudah pandemi covid-19, karena pada tahun 2020-2021 terindikasi banyak perusahaan yang merugi akibat terdampak pandemi covid-19, variabel kompensasi rugi fiskal hanya menggunakan variabel dummy sebagai pengukurannya sehingga kurang mencerminkan nilai dari variabel tersebut, dan hanya 12% sampel dalam penelitian yang dapat memanfaatkan kompensasi rugi fiskal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan solusi atas keterbatasan penelitian ini, diharapkan pula menggunakan faktor lain yang lebih memberi variasi terhadap penghindaran pajak, bagi peneliti yang ini menggunakan variabel kompensasi rugi fiskal diharapkan menggunakan pengukuran lain dan untuk investor diharapkan lebih menganalisa informasi perusahaan untuk dapat melihat seberapa besar risiko yang dimiliki perusahaan.

REFERENCES

- [1] Alharbi, S., Mamun, M., & Atawnah, N. (2021). Uncovering Real Earnings Management: Pay Attention to risk-taking Behavior. *International Journal of Financial Studies*, 2-18.
- [2] Asalam, A., & Pratomo, D. (2020). Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 3056-3066.
- [3] Asih, & Darmawati. (2021). The Role Independent Commissioners in Moderating the effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pacific Fraud Journal*, 235-248.
- [4] Carolina, Oktavianti, & Handayani. (2019). Tax avoidance & corporate risk: An empirical study in manufacturing company. *Jurnal ilmiah Akuntansi*, 291-300.
- [5] CNBC Indonesia. (2021, Juni 28). *cnbcindonesia.com*. Retrieved from Ngakalin pajak, Sri Mulyani: Banyak Perusahaan Ngaku Rugi!: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628145339-4-256506/ngakalin-pajak-sri-mulyani-banyak-perusahaan-ngaku-rugi>
- [6] Iqbal, M. (2015). *Regresi Data Panel (2) "Tahap Analisis"*. Retrieved from Dosen.Perbanas: <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/> diakses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 16.00 WIB
- [7] Kalbuana, N., Solihin, S., Saptono, Yohana, Y., & Yanti, D. (2020). The Influence Of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage On Tax Avoidance, On Companies Registered In Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2019. *International Journal Of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 272-278.
- [8] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, Oktober 7). *Kemenkeu.go.id*. Retrieved from Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/>
- [9] Kompasiana. (2017, Maret 3). *Kompasiana*. Retrieved from Dugaan Transfer Pricing Toyota: <https://www.kompasiana.com/kompaskampus/58b8c532b69373f804571eda/dugaan-transfer-pricing-toyota>

- [10] Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 31-37.
- [11] Maulana, T., & Muchtar, P. (2018). *Modul Metode Penelitian Akuntansi*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- [12] Oktaviani, R., Susanti, D., Sunarto, & Udin. (2019). The Effect Of Profitability, Tax Avoidance And Information Transparency On Firm Value: An Empirical Study In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 3777-3780.
- [13] Purwanto, A., Yusralani, & Susilatri. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *JOM FEKON*, 580-594.
- [14] Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 38-46.
- [15] Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity. *Jurnal Riset Akuntansi*, 138-152.
- [16] Putri, R., Ulum, I., & Prasetyo, A. (2018). Company Risk, Size, Fiscal Loss Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Islamic Companies. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 87-94.
- [17] Rahma, A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 677-689.
- [18] Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- [19] Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. *Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU*.
- [20] Ryandono, M. N., Ernayanti, R., Atmojo, P., Susilowati, D., & Indriastuty, N. (2020). Factors influencing tax avoidance in Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 366-372.